



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 20 Februari 2023

Kepada

- Yth.
1. Ka. Sudis Pendidikan Wil. I
 2. Ka. Sudis Pendidikan Wil. II
 3. Ka. Sudis Kesehatan
 4. Ka. Sudis Sumber Daya Air
 5. Ka. Sudis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 6. Ka. Satpol PP
 7. Ka. Sudis Nakertrans dan Energi
 8. Ka. Sudis PPAPP
 9. Ka. Sudis KPKP
 10. Ka. Sudis Lingkungan Hidup
 11. Ka. Sudis Perhubungan
 12. Ka. Sudis Kominfo
 13. Ka. Sudis Parekraf
 14. Ka. Subanppeko
 15. Para Camat
 16. Para Lurah
- Kota Administrasi Jakarta Barat
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0007/SE/2023

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN STRATEGI PEMELIHARAAN
(PENCEGAHAN PENULARAN KEMBALI) MALARIA
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 395 Tahun 2022 tentang Strategi Pemeliharaan Eliminasi (pencegahan penularan kembali) Malaria di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, untuk :
 - a. Fasilitasi penyediaan media publikasi cetak dan / atau elektronik tentang malaria di sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya;
 - b. Pemberian informasi dan edukasi mengenai malaria dan pencegahannya di sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya;
 - c. Fasilitasi siswa / mahasiswa di asrama, pesantren dan rumah kost, yang berasal dari daerah endemis malaria melalui penyampaian informasi tentang skrining, pengobatan, pencegahan dan penanggulangan malaria melalui pendekatan keagamaan dan melakukan pemeriksaan skrining ke puskesmas terdekat saat tiba kembali atau bila ada gejala malaria; dan
 - d. Pembinaan dan pengawasan terkait pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat satuan Pendidikan.

2. Kepala Suku Dinas Kesehatan, untuk :
 - a. Penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan malaria
 - b. Penemuan dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tata laksana malaria;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko malaria, termasuk pengamatan dan pengendalian vektor malaria;
 - d. Membangun jejaring laboratorium malaria dan logistik obat anti malaria;
 - e. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait malaria;
 - f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan malaria;
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat puskesmas kecamatan dan kelurahan; dan
 - h. Pemantauan, evaluasi dan analisa pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.

3. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air, untuk:
 - a. Pembuatan / perbaikan saluran air sehingga tidak menyebabkan genangan terutama didaerah reseptif;
 - b. Penimbunan tempat perkembangbiakan nyamuk malaria didaerah reseptif;
 - c. Pembuatan konstruksi (kanal) untuk pencampuran air payau dengan air tawar atau air laut.

4. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk:
 - a. Sosialisasi atau pembinaan kepada warga yang tinggal disekitar waduk, embung atau daerah aliran sungai, kanal yang masih belum layak huni sehingga tempat tinggalnya menjadi tempat perindukan vektor malaria; dan
 - b. Pengawasan bangunan liar di daerah sekitar waduk, embung atau daerah aliran sungai, kanal agar tidak terjadi transmisi lokal kasus malaria.

5. Kepala Satuan Polisi Pramong Praja, untuk :
 - a. Melaksanakan pendampingan kegiatan kepada Tim Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) Malaria dalam melakukan tugas dan fungsinya; dan

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait pendampingan dalam kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) Malaria di Kota Administrasi Jakarta Barat serta Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, untuk:
 - a. Pemberian informasi dan edukasi kepada transmigran dan tenaga kerja yang terkait mobilisasi dari dan ke daerah endemis tentang penyakit malaria;
 - b. Pendataan, pengawasan dan himbauan bagi transmigran / tenaga kerja yang dari dan ke daerah endemis malaria untuk skrining malaria atau segera melapor ke puskesmas terdekat apabila mengalami gejala malaria; dan
 - c. Pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria pada para transmigran dan tenaga kerja.
 7. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, untuk:
 - a. Pemberdayaan kader Dasawisma PKK dalam penyebarluasan informasi pencegahan malaria;
 - b. Pemberdayaan kader Dasawisma PKK dalam bentuk mengidentifikasi dan melaporkan warga / pendatang yang datang dari daerah endemis malaria ke puskesmas;
 - c. Pemberdayaan kader Dasawisma PKK untuk membantu pelaksanaan surveilans migrasi malaria ke puskesmas; dan
 - d. Pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria yang dilakukan oleh kader Dasawisma PKK.
 8. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, untuk:
 - a. Penebaran ikan dalam kegiatan pemberantasan jentik (biological control) terutama di tambak / lagoon yang terbengkalai / tidak terpakai;
 - b. Perizinan dan pengawasan insektisida; dan
 - c. Penebaran ikan di persawahan (mina padi) yang berperan sebagai pemakan jentik / larva nyamuk malaria.
 9. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup, untuk:
 - a. Memodifikasi lingkungan di wilayah reseptif agar terbebas dari tempat perindukan vektor malaria; dan
 - b. Pemeliharaan lingkungan agar tidak ada lagoon terbengkalai dan tidak ada titik yang berpotensi menimbulkan genangan yang dapat menjadi tempat perindukan vektor malaria
 10. Kepala Suku Dinas Perhubungan, untuk:
 - a. Melaksanakan pengawasan tempat potensial perindukan nyamuk pada sarana transportasi antara lain terminal, stasiun dan bandara;
 - b. Penyediaan materi komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan timbulnya kembali penularan malaria;

- c. Pendataan, pengawasan dan himbauan bagi warga yang dari dan ke daerah endemis malaria melalui jalur darat, laut dan udara untuk skrining malaria dan atau segera melapor ke pukesmas terdekat apabila mengalami gejala malaria; dan
 - d. Pembinaan dan pengawasan terkait pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di sarana transportasi.
11. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, untuk:
- a. Diseminasi informasi kepada media terkait migrasi ke daerah endemis malaria dan tindakan yang sangat diperlukan setelah kembali ke Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - b. Diseminasi informasi dan kampanye penanggulangan malaria melalui kanal informasi yang dimiliki pemerintah oleh Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - c. Pelaksanaan dokumentasi dan atau liputan kegiatan pencegahan pengendalian malaria.
12. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk :
- a. Pemberian informasi dan edukasi kepada wisatawan tentang malaria;
 - b. Mendorong pelaku pariwisata agar bertanggungjawab memonitor area wisata dan sekitarnya terbebas dari perindukan jentik dan nyamuk malaria; dan
 - c. Pembinaan dan pengawasan terkit pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di sektor pariwisata.
13. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota untuk mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) Malaria.
14. Para Camat, untuk:
- a. Bekerja sama dengan Kepala Puskesmas Kecamatan dalam melakukan upaya promotif dan preventif dalam pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria;
 - b. Berkoordinasi dengan Kepala Pukesmas Kecamatan dan pihak terkait, jika ditemukan penderita malaria dan melaporkannya secara berjenjang;
 - c. Melakukan pemantauan secara berkala di wilayah reseptif malaria dengan melibatkan lurah, tenaga kesehatan serta meningkatkan peran serta masyarakat;
 - d. Menggalang kemitraan dengan berbagai program, sektor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi serta dunia usaha; dan
 - e. Peningkatan koordinasi lintas batas antar wilayah.

15. Para Lurah, untuk:

- a. Bekerjasama dengan Puskesmas Kelurahan dalam melakukan upaya promotif dan preventif dalam pemeliharaan (pencegahan dan penularan kembali) malaria;
- b. Berkoordinasi dengan puskesmas kelurahan dan pihak terkait jika ditemukan penderita malaria dan melaporkannya secara berjenjang;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala di wilayah reseptif malaria dengan melibatkan RW, RT, tokoh masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat;
- d. Menggalang kemitraan dengan berbagai program, sektor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, serta kemasyarakatan, organisasi profesi serta dunia usaha; dan
- e. Peningkatan koordinasi lintas batas antar wilayah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Yani Wahyu Purwoko, AP., M.Si
NIP 197302241993111001

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat